

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEJAHATAN ASUSILA YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP
ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Harinal Setiawan

Pembimbing 1 : Dody Haryono, S.HI., SH., MH

Pembimbing 2 : Mukhlis. R, S.H.,M.H

Alamat : Jl. Wonosari ujung No. 3, Tangkerang Tengah

Email : harinal.setiawan@yahoo.com - Telepon : 081270818182

ABSTRACT

Are immoral act or behavior that deviates from the norms or rules of politeness which currently tends to occur among many people, especially teenagers. Islam with the Quran and Sunnah have put up a frame for human life in order to be beautiful and clean life of depravity. According to the Islamic view, high and low spirituality (spiritual) in a society is closely related to all his behavior, not only system behavior besifat mahdah worship (special) such as prayer and fasting, but also the behavior of worship are ghairu mahdah (general) such as the matters related to social. The factors that lead to criminal acts are immoral because of the times and technological advances are issuing new products such as films, videos negative effect that makes a person who saw the movie or the video wants to do what they see in movie or video, presence of books in the negative smell that makes someone want to read delusional and immoral actions, issues of economic pressures, and the lack of understanding of the values of religion and morals. The factors that lead to criminal acts are immoral because of the times and technological advances are issuing new products such as films, videos negative effect that makes a person who saw the movie or the video wants to do what they see in movie or video, presence of books in the negative smell that makes someone want to read delusional and immoral actions, issues of economic pressures, and the lack of understanding of the values of religion and morals. In the case of a criminal act committed immoral adults to children in the city of Pekanbaru is an issue and the need for the role of the police against the immoral criminal offense committed against a child adults in the city of Pekanbaru.

A. Latar Belakang Masalah

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al Quran dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang

indah dan bersih dari kerusakan moral. Menurut pandangan Islam, tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala prilakunya, bukan saja tata prilaku yang besifat ibadah mahdah (khusus) seperti shalat dan berpuasa, namun juga yang bersifat prilaku ibadah ghairu mahdah (umum) seperti hal-hal

yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.¹

Penyebab terjadinya perbuatan asusila di kota-kota besar adalah rawannya keadaan kota, karena pada umumnya kota adalah impian bagi setiap orang di daerah dan mempunyai daya tarik tersendiri yang menyebabkan angka urbanisasi meningkat. Hal ini mengakibatkan penduduk di kota besar semakin padat, yang berakibat terjadinya pengangguran karena lapangan pekerjaan belum sebanding dengan banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Hal ini erat kaitannya dengan awal-awal terjadinya perbuatan asusila, misalnya laki-laki dewasa normal dimana kebutuhan biologisnya menuntut untuk dipenuhi, sedangkan bila ia ingin melangsungkan perkawinan yang sah, hal itu tidak dapat dilaksanakannya, karena faktor ekonomi yang belum memadai, sehingga mereka mencari jalan lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, yang dengan cara tidak mengeluarkan biaya (melakukan perkosaan atau perbuatan pencabulan). Hal ini didukung pula dengan tidak adanya aktivitas dan kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai agama pada mereka.²

Adapun yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut dikarenakan:³

1. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang telah mengeluarkan produk-produk baru, seperti: film-film, video-video yang dapat berpengaruh negatif.
2. Adanya buku-buku bacaan yang berbau pornografi.

3. Masalah tekanan ekonomi.
4. Rendahnya pemahaman akan nilai-nilai Agama serta moral.

Persoalan itu berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Tindak pidana Asusila ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil dan di pinggir kota yang kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor penunjang yang telah disebut di atas.

Penyebab terjadinya perbuatan asusila di kota-kota besar adalah rawannya keadaan kota, karena pada umumnya kota adalah impian bagi setiap orang di daerah dan mempunyai daya tarik tersendiri yang menyebabkan angka urbanisasi meningkat. Hal ini mengakibatkan penduduk di kota besar semakin padat, yang berakibat terjadinya pengangguran karena lapangan pekerjaan belum sebanding dengan banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Hal ini erat kaitannya dengan awal-awal terjadinya perbuatan asusila, misalnya laki-laki dewasa normal dimana kebutuhan biologisnya menuntut untuk dipenuhi, sedangkan bila ia ingin melangsungkan perkawinan yang sah, hal itu tidak dapat dilaksanakannya, karena faktor ekonomi yang belum memadai, sehingga mereka mencari jalan lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, yang dengan cara tidak mengeluarkan biaya (melakukan perkosaan atau perbuatan pencabulan). Hal ini didukung pula dengan tidak adanya aktivitas dan kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai agama pada mereka.⁴

¹ <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035989-pengertian-asusila/#ixzz2lvDleLKM> diakses, tanggal, 14 Desember 2013.

² Dadang Hawari, "Kasus Perkosaan Makin Sering Terjadi", dalam Majalah Kartini, Edisi 525, 1994, hal. 25.

³ *Ibid.*

⁴ Dadang Hawari, "Kasus Perkosaan Makin Sering Terjadi", dalam Majalah Kartini, Edisi 525, 1994, hal. 25.

Kejahatan Pencabulan terhadap anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai Undang-undang khusus untuk menjamin, dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus dilindungi karena Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak perannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategis namun juga sangatlah riskan jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.⁵

Dalam pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Masalah tindak pidana kejahatan asusila (pencabulan) yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ini bukan menjadi rahasia lagi hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik, yang memuat kasus-kasus tindak pidana pencabulan. Pada awalnya kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib keluarga dan rasa takut akan ancaman dari pelaku terhadap korban sangat mempersulit pengungkapan kasus seperti ini. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, maka kejahatan ini sudah seharusnya mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus operandi dan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan

⁵ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 98.

orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana kendala dan upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi dan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui Kendala dan upaya yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi mahasiswa sangatlah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagi masyarakat sangat berguna sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan mengetahui tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya

terkait tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan).

E.H Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “*teori asosiasi diferensial*” dikalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini.⁶ Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama tahun 1939 dan kemudian 1947. Dalam teorinya tersebut, sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada⁷:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
3. Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama. Jakarta. 2010. hal 74.

⁷ *Ibid.*

Dalam versi pertama ini, sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”.⁸ hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas disini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, sutherland tidak pernah mengatakan “*more association with criminalis would cause criminal behaviour*”.⁹

2. Teori Tindak Pidana

Menurut simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹¹

Menurut Mertokusumo Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicgerheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan

c. Keadilan (*gerechttigheit*).¹²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, sebagai berikut:¹³

- a. Faktor Sarana atau Fasilitas.
- b. Faktor Masyarakat.
- c. Faktor Kebudayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilihat dari sifatnya bersifat deskripsi, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan secara kriminologis terhadap tindak kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru dengan membatasi pembahasan dan analisis terhadap dua aspek, yaitu faktor-faktor penyebab, dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian diwilayah Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tersebut

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal 134.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 37

¹⁴ <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html> diakses, tanggal, 28 Desember 2013.

⁸ *Ibid.* hal. 75.

⁹ *Ibid.* hal. 76.

¹⁰ Erdianto, *Pokok-pokok hukum pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hal, 53.

¹¹ R. M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 68.

karena meningkatnya tindak kejahatan asusila di Kota Pekanbaru yang tentunya dengan berbagai sebab akibat, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelum sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
2. Pelaku tindak pidana kejahatan asusila anak.
3. Korban tindak pidana kejahatan asusila anak.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁶

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara dan kuisioner dengan pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal yang

bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

c. Data Tertier

Data hukum tertier ini merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Pekanbaru, Pelaku kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur, Korban kejahatan asusila anak dibawah umur.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mengambil kutipan dari Pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, Pustaka Soeman HS Kota Pekanbaru, dan Website.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hal. 44

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 121.

ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus operandi dan Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dalam hal tindak kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi sebagai berikut:¹⁷

1. Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan. Terdapat 6 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan modus ini.
2. Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm

(Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan. Terdapat 5 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan modus ini.

3. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan. Terdapat 8 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan modus ini.
4. Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan. Terdapat 3 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan modus ini.
5. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke

¹⁷ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir, SH*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut. Terdapat 1 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan cara ini.

6. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya. Terdapat 3 kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan dengan modus ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dari 26 kasus tindak pidana asusila terhadap anak di tahun 2012-2013, pelaku tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak yang peneliti wawancarai menggunakan modus rayuan, dan ancaman.

Seorang pekerja lepas bernama sahat tua situmorang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dengan modus ancaman. Sahat tua situmorang mengancam akan mengatakan kepada orang tua si korban kalau si korban sedang berpacaran dengan seorang laki-laki sedangkan si korban belum diperbolehkan untuk berpacaran oleh orang tuanya. Jadi, si korban harus mau mengikuti semua keinginan si pelaku.¹⁸

Maskun syopian melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dengan rayuan. Berada di kos-kosan si pelaku, pelaku merayu si korban yaitu pacarnya sendiri dengan mengatakan akan bertanggung jawab dengan akan yang akan dilakukannya terhadap si korban.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan *Ruhut Tua Situmorang*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, Jam 11.00 Wib. Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan *Maskun Syopian*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

Bima harianja melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dengan rayuan dan dengan mengiming-imingi akan memberikan sesuatu.. Dilakukan dengan seorang anak sekolah menengah pertama.²⁰

Mateus irwan melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman atau paksaan. Dilakukan dengan seorang anak sekolah dasar yaitu tetangganya sendiri. Pelaku melakukan tindakan bejatnya tersebut dirumahnya.²¹

Indra seorang buruh bangunan melakukan suatu tindak pidana asusila terhadap anak karena tekanan ekonomi dengan mengancam korbannya, ia tidak mempunyai uang untuk melampiaskan nafsunya tersebut ditempat prostitusi.²²

Kota Pekanbaru telah memasuki kota yang begitu maju dan metropolis sehingga tingkat kriminalitas ikut berkembang seperti tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Berdasarkan data yang dihimpun penulis selama melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa dari Tahun 2012-2013 tindak pidana asusila yang orang dewasa terhadap anak meningkat sangat pesat.

Pada tahun 2012 terdapat 11 aduan kasus tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Dan

Jam 11.00 Wib, Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan *Bima Harianja*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, Jam 11.00 Wib, Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan *Mateus Irwan*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, Jam 11.00 Wib, Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan *Indra*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, Jam 11.00 Wib, Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

pada tahun 2013 terdapat 40 aduan kasus tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Ditinjau dari segi kriminologis, kasus-kasus asusila terhadap anak yang terjadi selama kurun waktu antara 2012 sampai dengan 2013 di Kota Pekanbaru, secara garis besar dapat diklasifikasikan atas 2 faktor penyebab terjadinya, yakni:

1. Faktor *Intern*.

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Banyaknya kasus asusila terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru di mana dari tahun 2012-2013 telah terjadi kasus asusila terhadap anak sejumlah 26 kasus, lepas dari faktor pendorongnya, adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan asusila terhadap anak. Dimana faktor intern ini terbagi menjadi dua yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum.²³ Yang dimaksud dengan sifat khusus itu adalah keadaan psikologis dari individu.²⁴ Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu, hawa nafsu dan rendahnya pendidikan rohani.

Dimana dari 26 kasus tersebut, salah satu tindak asusila terhadap anak yang dipicu dari hawa nafsu dan rendahnya pendidikan rohani pada dirinya yang dilakukan oleh Doni Afrizal seorang pengganggu terhadap anak yang masih sekolah.²⁵

Sedangkan sifat umum ini menurut Hari Saheedji, dapat di

kategorikan atas beberapa macam, yaitu:²⁶

- a. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya.
- b. Sex: hal ini berhubungan dengan keadaan fisik.
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat.

2. Faktor *Ekstern*.

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (*ekstern*), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor *ekstern* seseorang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak masih berhubungan dengan faktor *intern*, hanya perbedaannya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku tega mencabuli seorang anak dalam lingkungan nafsu birahinya, yang seharusnya seorang anak wajib untuk kita lindungi hak-hak nya.

Hak-hak anak yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Konvensi-konvensi Internasional.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, salah satu pasal yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap anak adalah Pasal 289 yang memberikan sanksi Sembilan tahun penjara bagi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - a. Undang-undang Dasar 1945
Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu setiap anak berhak

²³ Abdulsyani, *Op.cit*, hlm. 44.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Wawancara dengan *Doni Afrizal*, Pelaku Asusila Terhadap Anak, Hari Rabu, 14 Mei 2014, Jam 11.00 Wib, Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

²⁶ Abdulsyani, *Op.cit*, hlm. 46.

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

c. Undang-undang No. 4 tentang kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, ditentukan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

d. Undang-undang No. 23 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 3

Undang-undang No. 23 tahun 2002, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

3. Konvensi-konvensi Internasional Hak-hak anak dalam Konvensi Anak (*convention on the rights of the child*) yang diberikan perlindungan jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan pelecehan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

B. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak di Kota Pekanbaru.

Peran Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sangat diperlukan karena banyaknya kasus tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru. Adapun peran yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:²⁷

1. Mengumpulkan bukti-bukti

²⁷ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir, SH*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam melakukannya perannya sebagai penegak hukum, maka harus selektif. Artinya bahwa sebelum menangkap pelaku tindak pidana asusila Kepolisian Resort Kota Pekanbaru harus mencari bukti-bukti yang kuat untuk menangkap pelaku.

2. Menangkap pelaku

Sebagai penegak hukum, tentunya setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat polisi selalu menunjukkan perannya sebagai pengayom masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Resort Pekanbaru dalam menangani tindak pidana asusila terhadap anak khususnya dalam menangkap pelaku selalu aktif.

3. Memberikan perlindungan terhadap saksi

Dalam tindak pidana kejahatan asusila biasanya yang menjadi saksi yaitu korban sebagai saksi, karena kejahatan asusila pencabulan ini tidak mungkin dilakukan ditempat umum, sehingga tidak ada satupun orang yang melihat kecuali korban itu sendiri. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru memberikan perlindungan kepada anak (korban) untuk menghindari dan mengurangi adanya trauma yang dialami anak sebagai korban.

4. Melakukan kerja sama dengan masyarakat

Untuk menghindari kasus pencabulan pada anak, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani kasus pencabulan adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat diketahui oleh pihak kepolisian sehingga setiap tindakan kejahatan yang akan terjadi atau dilakukan

oleh masyarakat dapat diketahui. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat dihindari.

5. Melakukan sosialisasi

Untuk menghindari dan/atau mengurangi tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dan mengadakan seminar ke Sekolah-sekolah.

C. Kendala dan Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak di Kota Pekanbaru.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana pencabulan anak adalah, sebagai berikut:²⁸

1. Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah.

2. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah:

a. Pelapor diajak berdamai.

b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.

c. Keluarga korban merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga.

²⁸ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir, SH*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

3. Tersangka melarikan diri.

Salah satu kendala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak ini adalah kadang tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya, membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.²⁹

4. Kurangnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Perkara anak harus ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sedangkan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tersebut kurang untuk menangani semua kasus tindak pidana terhadap anak tersebut.³⁰

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana asusila terhadap anak diatas, maka ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru secara maksimal untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:³¹

1. Melakukan visum terhadap korban.

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, harus dilakukan *Visum et Revertum*.

2. Memanggil atau Mendatangi korban.

Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

3. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang.

Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang).

4. Penambahan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam peranan kepolisian, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Penanganan perkara tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tahap-tahap yang dilewati oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan perkaranya meliputi: (a) melakukan penyelidikan, (b) melakukan penyidikan, (c) melakukan penangkapan terhadap tersangka, (d) melakukan penahanan, (e) penggeledahan, dan (f) penyitaan. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya atau tindakan dengan sebagaimana mestinya, dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak, pelaku menggunakan berbagai modus

²⁹ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir*, SH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

³⁰ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir*, SH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

³¹ Wawancara dengan *Iptu Josina Lambiorbir*, SH, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 April 2013. Jam 15.30 Wib, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

seperti, berkenalan langsung terhadap si anak dan menawarkan untuk diantar pulang jika si anak sedang berada diluar, memberikan minuman-minuman yang telah diberi obat bius, mengajak bermain dan diiming-imingi akan diberikan sejumlah uang, berkenalan melalui jejaring sosial dan lalu mengajak ketemuan, diculik dan dibawa ke suatu tempat, dan menggunakan kekerasan dan ancaman. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai peran dalam menanggulangi tindak kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kota Pekanbaru yaitu: (1) mengumpulkan bukti-bukti, (2) menangkap pelaku, (3) memberikan perlindungan terhadap saksi, dan (4) melakukan sosialisasi.

3. Adapun yang menjadi kendala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani perkara tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak meliputi: (a) alat bukti, (b) pihak korban tidak mau melaporkan tindak pidana asusila, (c) tersangka melarikan diri, dan (d) kurangnya anggota unit perlindungan perempuan dan anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat dilihat melalui: (a) melakukan visum, (b) memanggil dan mendatangi korban, (c) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tersangka yang melarikan diri, dan (d) melakukan penambahan anggota unit perlindungan perempuan dan anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam peranan kepolisian terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak

oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak ini lebih menerapkan undang-undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani perkara asusila terhadap anak, karena untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak ini harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini ancaman hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari pada ancaman hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Agar Polisi dapat lebih mengayomi masyarakat supaya kasus ini tidak terulang lagi dan tidak banyak lagi anak-anak yang menjadi korban. Dan agar polisi dapat bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus asusila ini agar tidak adanya lagi pelaku asusila yang melarikan diri.
3. Dalam menghindari tindak pidana cabul pada anak juga dibutuhkan peran orang tua memberikan perhatian dan mengawasi kegiatan anak baik di rumah maupun di luar rumah. Agar anak dapat mengetahui mana perilaku yang baik dan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalita*. Bandung: Remadja Karya.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti.

- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa
- El Muhtaj, Mahda. 2008. *Dimensi-dimensi HAM*. Jakarta: Rajawali Press.
- Erdianto. 2010. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. 1994. "Kasus Perkosaan Media Sering Terjadi", dalam majalah kartini. Edisi 525.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mansur, Dikdik. M. Arief. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Laden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Musjtari, Dwi Nurul. 2006. *Pengujian UU Perlindungan Anak dan UU Kehutanan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penetensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana tertentu di indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakata, Radisman F. S. Sumbayak dan Danuredjo, Sumitro L. S. D D. 1984. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI.
- Purbacaraka, Purna di. 1997. *Penegakkan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Badan Kontak Profesi Hukum Lampung.
- Raharjo, Satjipto. 1987. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Masalah Penegak Hukum*. Bandung: Sinar baru.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Topo dan Zulfa Eva Achjani. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Jakarta: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, R. M. Gatot. P. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksar.

- Suharto, Edi. 2007. *Potret Buram Anak Indonesia*. Bandung: penerbit Nuansa.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kamus/Jurnal

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lihat mengenai peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan dalam Yohanes Suhardi, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 25 No. 3 Juli 2007.

C. Website

- <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035989-pengertian-asusila/#ixzz2lvDleLKM>, diakses, tanggal, 14 Desember 2013.
- <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab1.pdf> diakses, tanggal, 14 Desember 2013.
- <http://vogelkoppapua.org/?page=article.detail&id=48>, diakses, tanggal, 27 Januari.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa> diakses, tanggal, 22 Februari 2014.
- <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>, diakses, tanggal, 28 Desember 2013.
- http://www.suwarnatha.byethost13.com/web_documents/definisi.pdf, diakses, tanggal, 28 Desember 2013.